



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BAKALREJO

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MUJID	DEMAK, 18/06/1982	L	Dandan RT 04/RW 05
2	AHMAD MUBAROK	DEMAK, 02/06/1993	L	RT 01/RW 03
3	NASROH	DEMAK, 10/01/1970	L	RT 06/RW 05

B. DESA BANJAREJO

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	SARMONO	DEMAK, 25/07/1972	L	RT 02/RW 04
2	MUHAMAD RIDWAN	DEMAK, 11/07/1984	L	RT 02/RW 04
3	WIWIN MUSRIANA, S.Pd	DEMAK, 15/11/1983	P	RT 04/RW 02

C. DESA BLERONG

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	MASROKAN	DEMAK, 02/05/1976	L	RT 03/RW 03
2	MAT ZAIDI	DEMAK, 13/06/1974	L	RT 05/RW 03
3	ZAINAL ARIFIN	DEMAK, 01/05/1992	L	RT 01/RW 04

D. DESA BOGOSARI

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MUKHID	DEMAK, 07/08/1983	L	BOGOSARI RT 02/03
2	MUHAMAD ALI NASRULLOH	DEMAK, 08/04/1997	L	BOGOSARI RT 09/01
3	NILA HIKMAWATI	DEMAK, 21/03/1994	P	KARANGTURI RT 03/01

E. DESA BUMIHARJO

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	GHOZALI	DEMAK, 05/09/1980	L	RT 03 RW 01
2	LISA HARUNI M	DEMAK, 08/06/1988	P	RT 01/RW 01
3	TURMUDHI	DEMAK, 07/04/1995	L	RT07/RW01

F. DESA GAJI

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	RIZA AFTONI	DEMAK, 10/02/1988	L	GAJI 2/1
2	MASHURI	DEMAK, 24/05/1990	L	JL. KI MARWAN 2/4 GAJI
3	AHMAD JUPRON	DEMAK, 08/01/1984	L	GAJI 2/5

G. DESA GUNTUR

1	2	3	4	5
1	JOKO PRABOWO	DEMAK, 12/05/1987	L	GUNTUR RT 05/03
2	YUNANIK	DEMAK, 07/03/1983	P	GUNTUR RT 05/03
3	DWI CAHYANI WIJAYANTI	DEMAK, 18/07/1987	P	GUNTUR RT 06/02

H. DESA KRANDON

1	2	3	4	5
1	KASMUI	DEMAK, 28/08/1969	L	KRANDON RT 13/03
2	JAUHAR KHILMI	DEMAK, 19/04/1996	L	KRANDON RT 04/01
3	MAD AFANDI	DEMAK, 11/03/1977	L	KRANDON RT 07/02

I. DESA PAMONGAN

1	2	3	4	5
1	SUSILOWATI	DEMAK, 15/10/1982	P	PAMONGAN RT 12/02
2	ACHMAD NURSALIM	DEMAK, 24/01/1984	L	PAMONGAN RT 03/01
3	TASLIMAN	DEMAK, 03/11/1967	L	PAMONGAN RT 18/03

J. DESA SARIREJO

1	2	3	4	5
1	NUR SALIM	DEMAK, 12/02/1975	L	SARIREJO RT 01/01
2	ABDUL AZIZ	DEMAK, 10/05/1973	L	SARIREJO RT 01/02
3	TUGIMAN	DEMAK, 02/02/1969	L	SARIREJO RT 06/01

K. DESA SIDOHARJO

1	2	3	4	5
1	KHOIRUL ANAM	DEMAK, 08/04/1991	L	SIDOHARJO RT 01/03
2	LAILATUL FITRIYAH	DEMAK, 03/01/1991	P	SIDOHARJO RT 02/01
3	SARWI	DEMAK, 04/05/1971	L	SIDOHARJO RT 01/01

L. DESA SIDOKUMPUL

1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD JALALUDDIN	DEMAK, 01/05/1994	L	SIDOKUMPUL 7/3
2	MASJUKI	DEMAK, 22/07/1969	L	SIDOKUMPUL 1/2
3	FATCHUR ROCHMAN	DEMAK, 05/07/1981	L	SIDOKUMPUL 7/3

M. DESA SUKOREJO

1	2	3	4	5
1	CIPTO UTOMO	DEMAK, 14/11/1979	L	RT 05/RW 02
2	AHMAD FATHU SHODIQ	DEMAK, 15/12/1980	L	RT02/RW03
3	EKO RUDIYANTO SAPUTRO	BLORA, 11/11/1996	L	RT 04/ RW 02

N. DESA TANGKIS

1	2	3	4	5
1	MUSTADZ	DEMAK, 27/12/1973	L	TANGKIS RT 04/01
2	AGUS SUWATNO	DEMAK, 06/08/1983	L	TANGKIS RT 01/02
3	LATHIFUN NAJIB	DEMAK, 05/07/1991	L	TANGKIS RT 03/02

O. DESA TEMUROSO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NUR KAMID, SE	DEMAK, 03/04/1984	L	RT 02/RW 04
2	MUHAMMAD ANWAR	DEMAK, 15/03/1996	L	RT 08/RW 01
3	KUNTUM RETNO MURTI	DEMAK, 10/01/1993	P	RT02/RW01

P. DESA TLOGOREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AGUS SUMARNO	DEMAK, 08/05/1983	L	TLOGOREJO RT 01/05
2	WENING SETIAWAN	DEMAK, 09/09/1994	L	TLOGOREJO RT 02/06
3	RICKY HADI DEWANTO	DEMAK, 11/11/1996	L	TLOGOREJO RT 02/02

Q. DESA TLOGOWERU

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUWARDI	DEMAK, 10/10/1978	L	RT 02/RW01
2	PIPIT SUROSO	DEMAK, 04/04/1992	L	RT 06 RW 02
3	JUMARI	DEMAK, 10/06/1977	L	RT 03 RW 02

R. DESA TRIMULYO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SOLEKHAN	DEMAK, 02/03/1985	L	RT 01/RW 05
2	KHOLID ASY'ARI	DEMAK, 29/10/1983	L	RT 02/ RW 06
3	MINANURROHMAN	DEMAK, 09/03/1991	L	RT 03/RW 06

S. DESA TURITEMPEL

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ALI GUFRON	DEMAK, 29/03/1985	L	RT 06/RW 01
2	SUGIARTO	DEMAK, 29/05/1973	L	RT 03/03
3	BENI SETIA NUGROHO	GROBOGAN, 11/06/1989	L	RT 05 RW 02

T. DESA WONOREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	TAMAMI	JEPARA, 11/03/1978	L	WONOREJO RT 01/01
2	SAMSUL ARIFIN	DEMAK, 21/12/1979	L	WONOREJO RT 07/02
3	SRI WULAN	DEMAK, 27/11/1990	P	WONOREJO RT 10/03

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari